



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH RENCANA PEMBANGUNAN KANTOR
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa rencana pengadaan tanah di wilayah Kota Probolinggo membutuhkan lahan guna penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk pembangunan kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
- b. bahwa penyediaan lahan guna pembangunan kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH RENCANA PEMBANGUNAN KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Lokasi Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo terletak di Jalan Suroyo Probolinggo atau utara dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Rencana lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo membutuhkan lahan seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang berada di Kelurahan Tisnonegaraan Kecamatan Mayangan.

Pasal 3

Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tanah perorangan yang perlu pembebasan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 4

Penetapan lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah disetujui pada tanggal 1 April 2016.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Juli 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008